

**FUNGSI IDENTIFIKASI SIDIK JARI KORBAN  
DAN PELAKU TINDAK PIDANA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**SATRIA YANOTAMA  
NIM. 50 2017 088**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
PALEMBANG**

**2021**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**Judul Skripsi : FUNGSI IDENTIFIKASI SIDIK JARI KORBAN DAN PELAKU TINDAK PIDANA**





**Nama : Satria Yanotama**  
**NIM : 502017088**  
**Program Studi : Hukum Program Sarjana**  
**Program Kekhususan : Hukum Pidana**

**Pembimbing,**

**1. Luil Maknun, SH., MH.**

**2. Yudistira Rusydi, SH. MH.**

  
()




**Palembang, 30 Agustus 2021**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :**

**Ketua : Dr. Muhammad Yahya Selma, SH., MH.**

**Anggota : 1. Mulyadi Tanzili, SH., MH.**

**2. Yudistira Rusydi, SH. MH.**

  
()  
()

**Disahkan Oleh**  
**Dekan Fakultas Hukum**  
**Universitas Muhammadiyah Palembang**



**Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH.**  
**NBM/NIDN : 858994/0217086201**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Satria Yanotama  
Tempat dan tgl. Lahir : Lahat, 12 Desember 1998  
NIM : 50 2017 088  
Prodi : Hukum Program Sarjana  
Progam Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa Karya Ilmiah/Skripsi saya yang berjudul :

**“FUNGSI IDENTIFIKASI SIDIK JARI KORBAN DAN PELAKU TINDAK PIDANA”.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, Agustus 2021

Yang Menyatakan



**Satria Yanotama**

**MOTTO:**

*“Kepada para malaikat diperintahkan, kumpulkanlah orang-orang yang dzalim beserta teman sejawat mereka dan sembah-sembahan yang selalu mereka sembah selain Allah. Maka tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka. Dan tahanlah mereka di tempat perhentian karena mereka sesungguhnya mereka akan ditanya dimintai pertanggungjawaban.”*

*(QS. AS-Shaffat: 22-24)*

**Ku persembahkan kepada :**

- ❖ Ayahanda & Ibunda tercinta
- ❖ Saudara-Saudaraku tersayang
- ❖ Seseorang yang kusayang
- ❖ Sahabat-sahabat seperjuangan
- ❖ Almamater ku

## ABSTRAK

### FUNGSI IDENTIFIKASI SIDIK JARI KORBAN DAN PELAKU TINDAK PIDANA

SATRIA YANOTAMA

Yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah fungsi sidik jari dalam mengidentifikasi korban dan mengungkap pelaku tindak pidana?
2. Bagaimana kedudukan sidik jari dalam proses penyidikan tindak pidana?

Selaras dengan tujuan yang bermaksud untuk mengetahui pengaturan terkait fungsi sidik jari dalam mengidentifikasi korban dan mengungkap pelaku tindak pidana dan Faktor yang menjadi penghambat dalam menggunakan sidik jari sebagai sarana identifikasi korban untuk mengungkap pelaku tindak pidana, maka jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normative yang bersifat deskriptif (menggambarkan), oleh karenanya tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data dititikberatkan kepada penelitian kepustakaan dengan cara mengkaji bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Teknik pengolahan data dilakukan dengan menerapkan cara analisis isi (*Content Analysis*) untuk selanjutnya dikonstruksikan ke dalam suatu kesimpulan.

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Fungsi sidik jari dalam mengidentifikasi korban dan pelaku tindak pidana sangat penting untuk mengungkap atau membuktikan korban dan pelaku secara ilmiah. Identifikasi sidik jari berfungsi sebagai sarana atau alat bukti pembantu alat bukti lain. Sedangkan fungsi lain dari identifikasi sidik jari adalah termasuk dalam alat bukti keterangan ahli.
2. Kedudukan sidik jari sebagai alat bukti dalam mengidentifikasi korban dan mengungkap pelaku tindak pidana bahwa Kedudukan sidik jari dalam mengidentifikasi korban dan pelaku tindak pidana sangat penting untuk mengungkap atau membuktikan korban dan pelaku secara ilmiah. Identifikasi sidik jari berfungsi sebagai sarana atau alat bukti pembantu alat bukti lain. Sedangkan fungsi lain dari identifikasi sidik jari adalah termasuk dalam alat bukti keterangan ahli (yang memberikan keterangan dari hasil identifikasi).

Kata Kunci : *Fungsi Sidik jari*

## **KATA PENGANTAR**

**Bismillahirrahmanirrahim**

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Puji syukur ke hadirat Allah SWT dan shalawat serta salam yang tak henti-hentinya kepada Rasul Allah Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“FUNGSI IDENTIFIKASI SIDIK JARI KORBAN DAN PELAKU TINDAK PIDANA”**.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan dan kekhilafan semua ini karena penulis adalah sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan banyak kekurangan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilampaui, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE. MM., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak dan Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH. M.Hum, selaku Ketua Prodi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Hambali Yusuf, SH. M.Hum, selaku Penasihat Akademik.

6. Ibu Luil Maknun, SH. MH, sebagai Pembimbing I Skripsi, yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan bimbingan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Yudistira Rusydi, SH. MH., sebagai Pembimbing II Skripsi, yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan bimbingan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Ayahanda dan Ibunda tercinta, yang selama ini tak henti-hentinya memberikan doa, semangat serta bantuan kepada penulis selama kuliah
10. Saudara-saudaraku yang memberikan semangat serta motivasi dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
11. Teman-temanku yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga semua jasa baik mereka diterima oleh Allah SWT, sebagai amal shaleh dan mendapatkan ganjaran yang tidak terhingga. Amin yarobbal Alamin. Akhir kata segala kritik dan saran dari pembaca, penulis terima dengan senang hati dan untuk itu penulis ucapkan terima kasih..

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Agustus 2021

Penulis,



**Satria Yanotama**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN .....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS .....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	6
D. Metodologi Penelitian .....	7
E. Kerangka Konseptual .....	7
F. Sistematika Penulisan .....	8
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian dan Klasifikasi Sidik Jari .....	10
B. Jenis-jenis Identifikasi Forensik.....	16
C. Sejarah Hukum Identifikasi Sidik Jari .....	22
D. Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana .....	27
E. Ilmu-ilmu Pembantu Dalam Hukum Pidana .....	32



BAB III : PEMBAHASAN

A. Fungsi Identifikasi Sidik Jari Korban dan Pelaku Tindak Pidana.....	35
B. Kedudukan Sidik Jari sebagai Alat Bukti dalam Mengidentifikasi Korban dan Mengungkap Pelaku Tindak Pidana .....	46

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	50
B. Saran.....	51

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang.**

Indonesia adalah negara yang berkembang dimana dalam perkembangannya juga memegang tinggi hukum sebagai alat pengawas atau pembatas. Hal ini juga berarti di Indonesia tidak menginginkan adanya negara yang berdasarkan kekuasaan semata-mata. Penegasan tersebut sengaja dituangkan dalam berbagai peraturan-peraturan dan norma-norma yang dimaksudkan agar setiap warga negara Indonesia menjadi warga yang sadar dan taat hukum, dan mewajibkan negara untuk menegakkan dan menjamin kepastian hukum kepada setiap masyarakat.

Sebagai konsekuensi ketentuan-ketentuan tersebut, maka asas kesadaran hukum merupakan asas yang harus diprioritaskan dalam pembangunan. Asas kesadaran hukum berarti menyadarkan setiap warga untuk selalu taat kepada hukum, disamping itu mewajibkan pula bagi negara beserta aparatnya untuk menegakkan dan menjamin berlakunya kepastian hukum di Indonesia. Namun hal yang selalu terjadi dengan adanya peraturan-peraturan atau norma-norma hukum yang baru, dapat dipastikan akan terjadi sebuah pelanggaran akan hal tersebut. Dengan kata lain, sebuah kejahatan berawal dari adanya peraturan. Disinilah peranan aparatur pemerintah terutama instansi yang bertanggungjawab langsung akan hal penegakan hukum untuk perlu meningkatkan pola kerja dan pelayanan kepada

masyarakat agar dapat tercipta apa yang dinamakan stabilitas hukum dan penegakan hukum di Indonesia.

Tinjauan yuridis yang menggunakan dasar-dasar hukum, teori dan perundang-undangan dalam mengkaji suatu masalah, menjadi sangat penting dalam menemukan solusi hukum atas suatu masalah yang hendak dikaji. Hal ini juga sejalan dengan yang dikemukakan oleh Paul Scholten bahwa “hukum itu ada namun harus ditemukan”<sup>1</sup>. Dengan semakin maju dan kompleksnya zaman dan perubahan yang terjadi di segala penjuru, secara tidak langsung memunculkan berbagai hal dalam kehidupan. Mulai dari hal yang positif, tentunya bukan merupakan suatu hambatan dalam kehidupan, namun hal yang negatif merupakan masalah yang butuh sesegera mungkin untuk diselesaikan, mulai dari hal yang terkecil seperti pencurian, perkelahian, penganiayaan serta pembunuhan, karena hal ini pemicu atau penyebab dari semua kejadian yang ada di masyarakat.

Masalah hukum seolah menjadi salah satu fenomena yang tidak pernah surut dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Seiring meningkatnya fenomena masalah hukum maka meningkat pula kajian yuridis yang bertujuan untuk menggali berbagai masalah dari perspektif hukum dan perundang-undangan yang ada. Menurut Aristoteles<sup>2</sup> menyatakan bahwa kemiskinan menimbulkan kejahatan dan pemberontakan. Situasi dan kondisi yang sedemikian rupa inilah, kiranya kejahatan yang terjadi dapat diperhatikan

---

<sup>1</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 124.

<sup>2</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*. PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2009, hlm. 1

lebih serius lagi baik bagi aparat yang berwenang maupun partisipasi masyarakat, yang secara operasional di dalam penyelesaiannya belumlah memuaskan.

Penjatuhan sanksi pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam melainkan tujuan untuk mempengaruhi perilaku manusia yang sesuai dengan aturan-aturan hukum<sup>3</sup>, yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman. Pengayoman sekaligus kepada masyarakat dan kepada terpidana sendiri agar menjadi insaf dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik. Kejahatan merupakan gejala sosial yang selalu dihadapi oleh masyarakat. Adapun usaha manusia untuk menghapus secara tuntas kejahatan tersebut, sering kali dilakukan namun hasilnya lebih kepada kegagalan. Sehingga usaha yang dilakukan oleh manusia yakni hanya menekan atau mengurangi laju terjadinya kejahatan.

Di zaman modern seperti sekarang ini, seiring dengan berkembangnya peralatan canggih yang dapat membantu manusia dalam menyelesaikan pekerjaannya, maka semakin mudah pula seseorang dalam melaksanakan tugasnya yang terhitung sulit, misalnya saja tugas seorang polisi dalam mengungkap suatu kejahatan, salah satu kecanggihan teknologi yang berkembang saat ini adalah alat pemindai sidik jari. Fungsi dan peranan sidik jari sangatlah penting bagi seorang penyidik dalam mengungkap suatu tindak pidana, oleh karena itu sidik jari sangatlah berperan selain sebagai untuk mengidentifikasi korban, juga untuk mengungkap seseorang yang disangka

---

<sup>3</sup> Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm.5

melakukan tindak pidana, sidik jari sebenarnya adalah kulit yang menebal dan menipis membentuk suatu “punggungan” pada telapak jari yang membentuk suatu pola, sidik jari tidak akan hilang sampai seorang meninggal dunia dan busuk, goresan-goresan atau luka biasanya pada waktu kulit berganti akan membentuk pola yang sama. Kecuali kulit tersebut mengalami luka bakar yang parah.<sup>4</sup>

Identifikasi Sidik jari dikenal dengan *daktiloskopi*. *Daktiloskopi* adalah merumus pola sidik jari pada telapak tangan yang sama, kiri maupun kanan. Metodanya dikenal dengan metode *Henry*, *Rocher* dan *Vucetich*. Metode Henry diciptakan di India dan dipakai di hampir semua negara di Eropa, Metode Rocher digunakan di negara Jerman dan Jepang, sedangkan Metode Vucetich digunakan pada negara-negara berbahasa Spanyol. Indonesia sendiri menggunakan Metode Henry. Fungsi dari sidik jari ialah bisa digunakan untuk pengungkapan kejahatan, misalnya dari sidik jari laten (pengambilan sidik jari menggunakan serbuk kimia) yang didapat dari barang-barang di Tempat Kejadian Perkara (TKP), atau barang-barang yang digunakan untuk “melakukan kejahatan” seperti pistol, pisau, tang obeng dan sebagainya.<sup>5</sup>

Seperti Contoh kasus yang terjadi di Kota Makassar, dimana sidik jari dijadikan sebagai daftar barang bukti oleh pihak Kepolisian Resort Kota Besar (POLRESTABES) Makassar guna menetapkan seorang tersangka, pada kasus tindak pidana pencurian, barang bukti berupa sidik jari tersangka dijadikan barang bukti dengan nomor registrasi barang bukti BB / 143 / XII /

---

<sup>4</sup> Supardi, *Sidik Jari dan peranannya Dalam Mengungkap Suatu tindak Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2002, hlm. 18

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 19

2011 / Reskrim, Tanggal 17 Desember 2011. Pada kasus lain dimana sidik jari dijadikan sebagai daftar barang bukti oleh pihak Polrestabes Makassar guna mengungkap seorang korban, pada kasus tindak pidana pembunuhan tersebut, barang bukti berupa sidik jari korban dijadikan barang bukti dengan nomor registrasi barang bukti BB / 298 / VI / 2012 / Reskrim, Tanggal 08 Juni 2012.

Letak krusialnya, dari sidik jari laten yang ditemukan polisi di TKP tersebut, polisi melakukan pemotretan sidik jari lalu dibandingkan dengan data sidik jari dalam file kepolisian. pada waktu seseorang membuat SKKB (Surat Keterangan Kelakuan Baik) itulah sumber data yang berharga bagi polisi untuk mencari data guna membandingkan sidik jari di TKP dengan sidik jari orang-orang yang polisi curigai. Dalam ilmu daktiloskopi sidik jari dikatakan identik apabila mempunyai minimal 12 titik yang sama dalam satu masjari, dan tidak perlu lengkap semua, bisa kelingking saja atau bisa ibu jari saja.<sup>6</sup>

Berdasarkan uraian di atas, mendorong keingintahuan penulis untuk mengkaji lebih jauh mengenai fungsi dan peranan sidik jari, sehingga penulis memilih judul **“FUNGSI IDENTIFIKASI SIDIK JARI KORBAN DAN PELAKU TINDAK PIDANA”**. .

---

<sup>6</sup> Ibid, hlm. 20

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah fungsi sidik jari dalam mengidentifikasi korban dan mengungkap pelaku tindak pidana?
2. Bagaimana Kedudukan Sidik Jari Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana?

## **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Agar pembahasan skripsi ini tidak begitu jauh melebar, maka penulis memberikan sebuah ruang lingkup penulisan. Pembahasan ini akan selalu penulis arahkan mengenai fungsi sidik jari dalam mengidentifikasi korban dan mengungkap pelaku tindak pidana dan Faktor yang menjadi penghambat dalam menggunakan sidik jari sebagai sarana identifikasi korban untuk mengungkap pelaku tindak pidana, sehingga tulisan ini dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang telah ditentukan penulis diawal. Hingga pada akhirnya skripsi ini memiliki tujuan antara lain adalah :

1. Untuk mengetahui fungsi sidik jari dalam mengidentifikasi korban dan mengungkap pelaku tindak pidana.
2. Untuk mengetahui kedudukan sidik jari dalam proses penyidikan tindak pidana.

Sedangkan hasil penelitian diharapkan dapat menjadi tambahan informasi dibidang ilmu hukum, sekaligus sebagai sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

#### **D. Kerangka Konseptual.**

- Identifikasi : kegiatan yang mencari, menemukan, mengumpulkan meneliti, mendaftarkan, mencatat data dan informasi dari kebutuhan lapangan.
- Sidik jari : kulit yang menebal dan menipis yang membentuk suatu punggungan pada telapa jari yang membentuk suatu pola.
- Korban Tindak Pidana : Seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh tindak pidana.
- Pelaku Tindak Pidana : Seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang oleh hukum disebut secara tegas sebagai suatu perbuatan yang terlarang dan dapat dipidana

#### **E. Metode Penelitian**

Sejalan dengan ruang lingkup dan tujuan penelitian, maka penelitian terhadap permasalahan tersebut merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat penjelajahan (*eksploratoris*), karena tidak bermaksud menguji hipotesa. Tehnik pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*) untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan cara meneliti :

1. Bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bahaan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer berupa yurisprudensi, asas-asas hukum, buku-buku, pendapat para pakar, dan hasil penelitian.



3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, literatur, makalah, media cetak, media online, kamus-kamus.

Data yang diperoleh dan telah dikumpulkan dalam penelitian ini, adalah data kualitatif, sehingga teknik analisis data yang digunakan juga menggunakan teknik kualitatif, dimana proses pengolahan data dilakukan secara deduktif, yakni di mulai dari dasar-dasar pengetahuan yang umum, kemudian meneliti hal-hal yang bersifat khusus sehingga dari proses analisis ini kemudian akan menjawab permasalahan yang ada yang dirangkum dalam kesimpulan dan disampaikan saran-saran.

#### **F. Sistematika Penulisan.**

##### **BAB I : Pendahuluan**

Pada bab ini penulis akan mencoba untuk menguraikan beberapa uraian yang berisikan latar belakang, rumusan permasalahan, ruang lingkup, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

##### **BAB II : Tinjauan Umum**

Pada bab ini berisikan beberapa penjelasan yang mendukung isi dari pada pembahasan pada bab selanjutnya diantaranya: Pengertian dan Klasifikasi Sidik Jari, Jenis-jenis Identifikasi Forensik, Sejarah Hukum identifikasi Sidik Jari, Tinjauan umum terhadap tindak

pidana dan Ilmu-ilmu pembantu dalam hukum acara pidana.

### BAB III : PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Pada bab ini berisikan analisa penulis atas hasil penelitian yang telah penulis lakukan yang dituangkan sebagai pembahasan dari permasalahan.

### BAB IV : Penutup

Berisikan Kesimpulan dan Saran-saran

### DAFTAR PUSTAKA

### DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN

## DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pernidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana), Bagian I*, PT. Raja Grafinndo Persada, Jakarta. 2002
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Andi Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*. Sinar Grafika, 1995.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Ira Alia Maerani, *Hukum Pidana dan Pidana Mati*, Unissula Pers, Semarang, 2018
- Jan Remmeiink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Judarwanto, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Jakarta: Yudhasmara Publisher, Jakarta, 2009
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh, Cetakan Ke-3*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoristis, praktik dan permasalahannya*, PT Alumni, Jakarta, 2007
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya, Bandung, 1997.
- R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT . Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Politea, Bogor, 1995.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983.
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 1997.

Sudano, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semamng, 1990.

Supardi, *Sidik Jari Dan Peranannya Dalam Mengungkap Suatu delik Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

Tangut, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*. UMM Press, Malang, 2008.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*. PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2009.

Yan Pramudya Puspa, *Kamus Hukum, Edisi Lengkap Bahasa Belanda Indonesia Inggris*, Aneka Ilmu, Semarang, 1977.

**Internet :**

[www.batan.go.id](http://www.batan.go.id) diakses pada tanggal 12 Juli 2021

[www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org), diakses pada tanggal 12 Juli 2021

[www.legalitas.org](http://www.legalitas.org), diakses pada tanggal 12 Juli 2021

[www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org) Diakses Tanggal 24 Juli 2021

[www.batan.go.id](http://www.batan.go.id), Diakses Tanggal 24 Juli 2021